

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa kini Media sosial adalah alat penting yang harus dimiliki setiap pengguna internet. Tujuan awal media sosial adalah menyediakan platform untuk komunikasi, hiburan, bersosialisasi, dan bahkan menghasilkan uang. Namun, kini media sosial menjadi salah satu *platform* untuk kegiatan yang menjadi ciri khas orang Indonesia yaitu arisan. Ahmad Gozali mendefinisikan arisan sebagai “sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut”¹.

Arisan merupakan fakta dalam kehidupan masyarakat. Arisan telah menjadi lembaga keuangan informal dan sarana investasi masyarakat untuk menghindari inflasi harga kebutuhan². Arisan juga dapat digunakan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat di berbagai bidang sebagaimana penelitian Sarmalina, dkk³.

Salah satu cara yang efektif untuk melestarikan budaya interaksional masyarakat Indonesia adalah melalui arisan. Kemampuan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada anggota yang membutuhkan, memperkenalkan

¹ Ahmad Gozali, *Cashflow for Woman Menjadikan Perempuan Sebagai Manajer Keuangan Keluarga Paling Top*, ed. Taufik Rahman (Jakarta: Hikmah Populer, 2006), <http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=568861>. Hal.52

² Achmad Baihaki and Evi Malia, “Arisan Dalam Perspektif Akuntansi,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 3 (2018): 540–61, <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>. hal.541

³ Sarmalina Sarmalina et al., “Peningkatan Kapasitas Ibu-Ibu Arisan Sebagai Inisiator Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat (Gema Cermat),” *Link* 15, no. 1 (2019): 36, <https://doi.org/10.31983/link.v15i1.3890>.

masyarakat untuk menabung, dan mendorong sosialisasi dengan orang lain adalah beberapa manfaat langsung yang diberikan oleh kegiatan arisan kepada masyarakat. Pertemuan sosial pada dasarnya adalah tindakan pengumpulan sejumlah uang tertentu yang telah diatur sebelumnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini tentu saja sebanding dengan menabung; satu-satunya perbedaan adalah bahwa setiap peserta diwajibkan untuk menyetor uang, yang hanya merupakan prasyarat atau persyaratan untuk berpartisipasi keanggotaan arisan. Dianggap telah terjadi kesepakatan antar anggota jika terjadi kesepakatan untuk menyetorkan sejumlah uang atau produk. Perjanjian ini dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak tidak tertulis atau tertulis. Perjanjian tidak tertulis biasanya dilakukan pada arisan. Perjanjian akan tetap sah apabila memenuhi syarat yang tertuang pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak;
2. Kecakapan berbuat hukum;
3. Perihal tertentu; dan
4. kausa yang halal.

Pada dasarnya perjanjian dalam konsep arisan tersebut diatur secara berbeda dalam KUH Perdata. Dalam hal ini, Buku III Bab II tentang Perikatan-perikatan terdapat suatu aturan atau ketentuan kontrak atau perjanjian dan Bab V sampai dengan Bab XVIII di dalamnya juga diatur mengenai asas hukum dan norma hukum

tentang perikatan / perjanjian yang memiliki karakteristik khusus yang lebih dikenal dengan perjanjian bernama⁴.

Prestasi dalam perjanjian ialah suatu pelaksanaan terhadap hal-hal yang telah diperjanjikan atau yang telah ditulis di dalamnya atas suatu perjanjian oleh kedua belah pihak guna mengikatkan diri untuk itu. Perbedaan atau lawan kata dari prestasi ialah ingkar janji atau istilahnya wanprestasi yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau manakala janji-janji atau kewajiban tersebut sebagaimana yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan juga sebagai bentuk pembelokan pelaksanaan perjanjian sehingga hal tersebut akan menimbulkan kerugian kepada pihak lain.⁵ Berdasarkan hal tersebut, suatu perjanjian ini akan menerbitkan suatu perkataan antara dua orang yang membuatnya, dan bentuk perjanjian tersebut merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung suatu janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis guna mengikat suatu perjanjian arisan.

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tersebut dan dibuat pada saat acara sosial. Saat ini, tujuan arisan bisa berupa barang-barang seperti elektronik, furnitur, dan barang-barang lainnya, tergantung kesepakatan, selain uang. Sejak arisan merasuk atau masuk ke masyarakat Indonesia, diperkirakan sudah mendarah daging dalam

⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (KOTA BANJARMASIN: mandarmaju, 2012) <<http://opac.lib.unlam.ac.id/id/opac/detail.php?q1=340&q2=Sya&q3=H&q4=->.hal.13>

⁵ munir fuady, *Hukum Kontrak : (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) / Munir Fuady* (bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 14.

budaya Indonesia. Hal ini sesuai dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan interaksi sosial dibandingkan keuntungan materi. Faktanya, sebagian peserta arisan berpartisipasi semata-mata karena keinginan untuk bersosialisasi dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa arisan tidak memberikan manfaat yang sama seperti rekening tabungan di bank, di mana anggotanya dapat memperoleh bunga dan keuntungan lainnya, mereka biasanya memanfaatkan hal ini dengan melakukan perdagangan dan menjual barang-barang mereka kepada peserta lain. Saat ini, arisan semakin populer di kalangan berbagai kalangan, termasuk sosialita, pekerja kantoran, pelajar, dan ibu rumah tangga.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan arisan awalnya melibatkan interaksi tatap muka tanpa memerlukan perantara, yang menandakan bahwa pesertanya saling kenal. Namun, melalui media sosial dan peningkatan jaringan internet yang semakin luas, arisan ini dapat diadakan secara daring berdasarkan inisiatif pengguna dunia maya yang semakin meningkat dan semakin pesatnya perkembangan teknologi. Pelaksanaan arisan tidak lagi menggunakan prinsip konvensional, melainkan juga telah berkembang menggunakan sistem daring baik melalui software⁶. Kalangan usia muda memiliki ketertarikan yang sangat tinggi terhadap arisan online karena mempermudah kegiatan lainnya. Kemudahan itu terjadi karena hanya dengan menggunakan media sosial, namun anggota arisan online dapat melakukan interaksi sesama manusia dan melakukan

⁶ Hani Hariyanto, "CMS SALMON: *Digitalisasi Sistem Arisan Dan Lelang Motor Online*," *Prosiding SNATIF Ke-5 Tahun 2018*, 2018, 639–46.

transaksi tanpa harus bertemu tatap muka secara langsung. Dengan adanya sistem daring, praktik arisan lebih mudah dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas.

Arisan online merupakan pemanfaatan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengadakan arisan tanpa bertemu secara langsung. Terdapat bandar atau pengelola arisan sehingga kegiatan ini dapat diadakan tanpa tatap muka para anggotanya. Para anggota dapat memanfaatkan fasilitas transfer yang terdapat dalam *Automated Teller Machine (ATM)* atau *m-banking* untuk melakukan transaksi pembayaran uang arisan. Cara melakukannya yaitu, anggota arisan online memilih nomor urut dan membayar iuran yang telah ditentukan oleh Bandar dan setelah jangka waktu yang ditentukan anggota arisan pun mendapatkan haknya. Sebuah sikap saling percaya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan online. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula ⁷. Namun belakangan ini, masyarakat Indonesia melihat sejumlah distorsi perubahan yang kemudian dianggap sebagai krisis moral.

⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia / C.S.T. Kansil* (Jakarta: balai pustaka, 1989), <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=21094&pRegionCode=JIUNMAL&pClientId=111>. hal.346

Dampak dari fenomena ini terlihat pada meningkatnya angka kejahatan dan pengangguran.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan⁸. Sederhananya, para pelaku kejahatan tampaknya dipaksa untuk menjadi lebih kreatif dan imajinatif dalam melakukan aktivitas terlarang mereka karena semakin banyaknya jumlah dan kompleksitas peraturan perundang-undangan. Penipuan merupakan kejahatan yang sering terjadi di masyarakat.

Penipuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum, sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.⁹

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.¹⁰ Pasal 378 KUHP mendefinisikan penipuan sebagai perbuatan pidana yang menguntungkan

⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 1 – Kartini Kartono* (Rajawali Pers, 2009), hal.2.

⁹ Kartono, *Patologi Sosial 1 – Kartini Kartono*. hal.7

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2, Cetakan Keenam* (Rajawali Pers, 2014), 31.

pelakunya dengan melanggar hukum dan selalu dianggap sebagai perbuatan yang merugikan orang lain. Dengan demikian, pihak yang melakukan tindak pidana penipuan dikenakan sanksi pidana. Secara khusus, penipuan didefinisikan sebagai mendorong orang lain untuk memberikan uang dengan tujuan menggunakannya untuk tujuan tertentu, menguntungkan pelaku secara ilegal, dan menggunakan uang tersebut untuk keuntungan pribadi dan bukan untuk tujuan yang dimaksudkan.

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹¹

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam *materieel delict* artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya¹².

Cybercrime ini merupakan tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama.¹³ Menurut Parker,

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana / Moeljatno* (Jakarta: rineka cipta, 2008), 133.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia / Wirjono Prodjodikoro* (bandung: Eresco, 1967), hal 8.

¹³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) : Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya / Budi Suhariyanto* (jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal.12.

Cybercrime adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.¹⁴ Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum tidak lain dari pada perbuatan melanggar hukum¹⁵.

Sudah menjadi rahasia umum, khususnya di kalangan masyarakat Indonesia, bahwa aktivitas ilegal dilakukan dengan memanfaatkan media sosial sebagai senjatanya. Tanpa kecuali, ada orang-orang tertentu yang menyalahgunakan media sosial—dalam hal ini, arisan online—untuk kepentingan finansial mereka. Masyarakat mungkin tergiur dengan “iming-iming” keuntungan yang banyak dari pelaku, sehingga berujung pada kejahatan tersebut. Keuntungan telah membutakan masyarakat saat ini, dan mereka tidak peduli dengan bahaya yang ada di depan mata. Karena tidak ada kesepakatan eksplisit yang dibuat sebelumnya, maka peluang terjadinya bahaya lebih besar, namun dampaknya adalah menyulitkan korban untuk meminta pertanggungjawaban pidana.

Kasus tindak pidana berkedok arisan secara Online, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Karawang dengan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg. terdakwa DHINDA SUCI HERDYAPUTRI binti MAMAN SUHERMAN awalnya pada bulan Maret 2021 terdakwa mengajak Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN untuk menjual

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* / Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hal.18.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* / Wirjono Prodjodikoro,hal.2.

slot permainan arisan dengan menjanjikan keuntungan bagi pembelinya, pembagian keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa adalah apabila terdakwa menjual slot get 5 juta dijual Rp. 4.000.000 maka pembeli slot dijanjikan mendapatkan uang senilai Rp. 5.000.000 setelah pembeli membayar slot seharga Rp. 4.000.000, uang Rp. 5.000.000 tersebut akan dibayarkan ke pembeli slot oleh terdakwa 2 minggu sejak pembayaran slot. Adapun saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN mendapatkan fee dari terdakwa atas jasanya menjual slot tersebut.

Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN kemudian menawarkan permainan arisan tersebut melalui media social Instagram milik Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN dengan nama akun *@adericky_01* serta melalui aplikasi Whatsapp milik saksi saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN.

Pada akhir bulan November 2021 Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS tertarik dengan permainan arisan yang ditawarkan oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN melalui media social Instagram. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian membeli slot seharga Rp. 200.000.000 dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa senilai Rp. 250.000.000 yang akan dibayarkan 2 minggu setelah pembayaran slot oleh Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS. Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS kemudian melakukan pembayaran slot arisan dengan cara transfer dana ke rekening Bank BCA nomor 1092270364 atas nama MOCHAMAD

ADE RICKY MAULANA, transfer dana dilakukan secara bertahap sebanyak 2 kali, tahap pertama pada tanggal 30 Nopember 2021 senilai Rp. 100.000.000, lalu tahap kedua senilai Rp. 100.000.000 pada tanggal 01 Desember 2021. Uang tersebut kemudian atas perintah terdakwa oleh Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN digabungkan dengan uang pembayaran pembeli slot yang lain digunakan untuk membayar keuntungan pembeli slot yang lain kemudian sisanya senilai Rp. 139.650.000 saksi kirimkan ke rekening terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI.

Pada tanggal 23 Desember 2021 dimana seharusnya Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS mendapatkan pembayaran senilai Rp. 200.000.000 namun terdakwa hanya membayarkan senilai Rp. 50.000.000. Selain melakukan pembelian slot melalui Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS juga melakukan pembelian slot melalui Saksi FITRI APRIYANTI yang adalah juga reseller dari arisan yang dikelola oleh terdakwa dan memiliki tugas sama dengan Saksi MUHAMAD ADE RICKY MAULANA alias ADE RICKY alias MAUL bin ASEP SAEPUDIN pada tanggal 4 Desember 2021 senilai Rp. 160.000.000 juga pembelian slot ke terdakwa senilai Rp. 120.000.000, dari kedua pembelian slot tersebut Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS dijanjikan keuntungan senilai Rp. 350.000.000, namun oleh terdakwa Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 087897218713 dibujuk untuk membeli lagi slot arisan dengan membayar Rp. 350.000.000, Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS

kemudian tertarik lalu membayarkan Rp. 350.000.000 dengan cara transfer ke rekening milik terdakwa di Bank BCA dengan nomor rekening 7045042111 atas nama DHINDA SUCI HERDYAPUTRI pada tanggal 20 Desember 2021.

Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak juga membayarkan keseluruhan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS (terdakwa hanya bisa membayarkan senilai Rp. 250.000.000) oleh karena keuntungan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS sebenarnya tidak ada. Terdakwa hanya memutarakan uang hasil penjualan slot arisan dari pembeli lain tanpa ada kegiatan usaha yang menghasilkan keuntungan bagi para peserta/ pembeli slot arisan. akibat perbuatan terdakwa, Saksi AKMAL RAKA PAMUNGKAS menderita kerugian senilai Rp. 800.000.000.

Barang bukti yang dilampirkan dalam putusan tersebut antara lain; beberapa bukti rekening koran transaksi antara pihak-pihak terkait; 1 (satu) buah akun *Instagram* dengan nama akun adericky_01; - 1 (satu) buah akun *Instagram* dengan nama akun fitri_apriynti; - 1 (satu) buah akun whatsapp dengan nomor 0878-9721-8713 1 (satu) unit handphone merk IPHONE XR warna putih.

Penelitian ini memiliki dasar urgensi yang kuat mengingat maraknya kasus arisan online yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, namun konstruksi hukumnya belum mendapatkan konsistensi dalam penerapan pasal. Dalam banyak kasus, pasal yang digunakan cenderung bervariasi antara Pasal 372 KUHP (penggelapan), Pasal 378 KUHP (penipuan), dan Pasal 45A UU ITE. Hal ini menandakan bahwa perlu adanya analisis kritis terhadap pertimbangan hakim

dalam memilih pasal yang digunakan, terutama dalam konteks perkembangan kejahatan berbasis digital.

Perbedaan putusan Pengadilan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg dengan putusan-putusan lain yang objek permasalahannya arisan, yaitu terletak pada putusan pengadilan yang memutuskan terdakwa dengan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Padahal secara umum arisan identik dengan penipuan penggelapan. Dibuktikan pada laman pencarian website Mahkamah Agung mengenai arisan dalam data diseluruh pengadilan khususnya wilayah Jawa Barat tercatat sebanyak 44 kasus, sedangkan diantaranya penggelapan 16 kasus, penipuan 23 kasus, dan Pidana Khusus dengan UU ITE sebanyak 5 kasus. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim sehingga memutus terdakwa melakukan tindak pidana khusus yang diatur di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam data yang diakses pada website Mahkamah Agung terdapat 5 putusan perkara arisan online yang diputus dengan menggunakan Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, penelitian ini secara khusus memilih Putusan

Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg karena memiliki struktur dan kompleksitas perkara yang paling lengkap dan variatif. Berbeda dengan empat putusan lain yang umumnya hanya menjangkau hubungan langsung antara pelaku dan korban, putusan ini mengandung unsur-unsur tambahan seperti adanya reseller, penggunaan media sosial sebagai alat promosi, skema perputaran dana yang menyerupai skema ponzi, serta dampak kerugian finansial yang signifikan (mencapai Rp 800 juta). Oleh karena itu, pemilihan putusan ini bukan semata karena perbedaan pasal, tetapi karena kekayaan aspek yuridis dan variasi modus, yang dapat memberikan ruang analisis lebih mendalam dan relevan terhadap problematika penegakan hukum terhadap kejahatan digital berbasis kepercayaan sosial seperti arisan online.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul keinginan penulis untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana tersebut serta mengkaji penerapan sanksi Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan akibat hukum dari putusan tersebut yang kemudian penulis tuang dalam skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Tindak Pidana Dengan Modus Arisan *Online* Berdasarkan Pasal 45A Ayat (1), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tentang tindak pidana arisan *online*?
2. Bagaimana penerapan sanksi Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg?
3. Apa akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan beberapa pokok masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan adanya tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui analisis pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg tentang tindak pidana arisan *online*
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian – kajian dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada umumnya, serta dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa/i yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut khususnya kajian Hukum Pidana dibidang yang sama.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan terkait dengan tindak pidana penipuan online.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan kepada masyarakat dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana *online* baik terhadap diri sendiri maupun orang lain dilingkungan kehidupan bermasyarakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi aparaturnya penegak hukum untuk lebih meningkatkan kinerja dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana *online*.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Pidana

Pidana adalah suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana. Pidana disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam Bahasa Belanda disebut *strafvoeding* dan dalam Bahasa Inggris disebut *sentencing*. Sudarto menyatakan bahwa “pidana” memiliki arti yang sama dengan “penghukuman”, sebagaimana pendapatnya bahwa:¹⁶

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata, oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam arti pidana, yaitu kerap kali dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.”

Usaha untuk memperbaharui hukum pidana muncul dari adanya kesadaran bersama bahwa:¹⁷

1. Hukum pidana yang berlaku pada saat ini bukanlah hukum pidana produk asli bangsa Indonesia akan tetapi merupakan produk kolonial Belanda, sehingga nilai-nilai di dalamnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia;

¹⁶ Extrix Mangkeprijanto, *Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2019. Hal.24

¹⁷ Umi Rozah Aditya, *Asas Dan Tujuan Pidana Dalam Teori Pidana*, 2014. Hal.47

2. Seiring dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia yang sangat memperhatikan hak asasi manusia maka dirasakan perlu diadakan pembaharuan hukum pidana yang disesuaikan dengan perkembangan asas-asas pidana yang lebih manusiawi;
3. Pidana juga harus memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam usaha memberantas kejahatan, sehingga pidana tidak lagi dipandang bersifat universal atau “pukul rata” untuk semua pelaku berdasarkan perbuatan saja, melainkan untuk efektivitas dan efisiensi pidana harus lebih bersifat individual dengan mengedepankan individualisasi pidana. Pembaharuan hukum pidana diperlukan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pidana;
4. Adanya kenyataan dalam perkembangan teori pidana yang memandang korban sebagai pihak yang dirugikan sebagai akibat kejahatan, sehingga muncul masalah tentang hak-hak korban dalam pidana.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Adapun dalam Pasal 10 KUHP diatur mengenai jenis-jenis pidana yang berbunyi sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Kitab Undang Undang Hukum Pidana, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143. Pasal 10

- a) Pidana Pokok:
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan
 - 4) Pidana Denda
 - 5) Pidana Tutupan
- b) Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan);
- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250, Pasal 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

¹⁹ Fajar Ari Sudewo, *Penologi Dan Teori Pidanaaan, Penologi Dan Teori Pidanaaan*, vol. 1, 2022.Hal.42

Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori yang dianut oleh para pakar, yang dasar pemikirannya berkisar pada persoalan-persoalan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana. Adapun teori-teori pemidanaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Teori Pembalasan atau Teori Absolut Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa: “Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang

melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan”.

- 2) Teori Retributif Tidak Murni Dalam buku John Kaplan, teori retribution ini dibedakan lagi menjadi dua teori yaitu:²⁰
 - a. Teori pembalasan (the revenge teori), dan
 - b. Teori penebusan dosa (the expiation theory).

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yakni apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”.

- 3) Teori Tujuan Adapun dasar teori relatif atau teori tujuan ini adalah bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Pendapat Muladi tentang teori ini adalah:²¹ “Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk memuaskan absolut atas keadilan”.

Tentang teori ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa “Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang

²⁰ Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 3, 2021, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>. Hal.35

²¹ Barda Nawawi dan Muladi, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, MaPPI FHUI*, 2010.Hal.14

telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat”. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (utilitarian theory). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang tidak melakukan kejahatan)²².

Pemidanaan tidak hanya mengutamakan pembalasan semata, karena pada teori ini juga memikirkan mengenai manfaatnya. Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berupa yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²³

Pendekatan penelitian yuridis normatif digunakan dalam prosesnya, dengan tujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum utama, serta penulis

²² Muladi dan Barda Nawawi, *Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hal.16.

²³ Bambang Wahyono, *Penelitian Hukum Dalam Praktek / Bambang Waluyo* (jakarta: Sinar Grafika, 2002), 14.

juga mengkaji teori, konsep, asas hukum, dan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan hukum serta fenomena yang terjadi dengan metode deskriptif analisis yang memberikan gambaran secara sistematis terkait hubungan antara permasalahan atau fenomena yang menjadi objek penelitian tersebut berdasarkan data akurat dan faktual.²⁴

Menurut Sugiyono, deskriptif analisis adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data tersebut di susun, di olah dan di analisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.²⁵

Berdasarkan metode yang dipakai yakni deskriptif analisis, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang apa kajian kriminologis terkait upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penipuan modus “*arisan online*” serta apa saja modus operandi dari tindak pidana penipuan modus “*arisan online*” dan apa saja factor yang mendukung dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana penipuan modus “*arisan online*” yang dilakukan pelaku.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam tiga bagian yang menjadi sumber data yaitu sebagai berikut:

1) Sumber data Primer

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 30.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alpha Beta, 2021), 105.

Sumber data primer sebagai rujukan yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu bersumber pada Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg yang digunakan penulis untuk menganalisis pertimbangan Hakim serta penerapan sanksi pasal yang digunakan, dan akibat hukum yang timbul.

2) Sumber Data sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Undang-Undang, yaitu buku-buku dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini dikumpulkan melalui berbagai sumber yang sudah ada dan literatur pustaka yang tersedia.

Bahan hukum sebagai data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- d. serta perundang-undangan mengikat lainnya yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

3) Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah data yang menerangkan penjelasan mengenai sumber data primer dan sumber data sekunder, seperti kamus, *black's law dictionary*, dan lain-lain.²⁶

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan menjadi sebuah masalah yang dirumuskan menjadi tujuan. Menggunakan data dan informasi yang relevan terhadap judul serta identifikasi masalah-masalah yang nantinya diolah penulis sebagai suatu tujuan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data ialah proses mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Data yang sesuai dengan penelitian ini dihasilkan dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu, sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok pembahasan.
- b. Studi Kasus, Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun Negara lain. Yang menjadi kajian pokok di

²⁶ salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi / Salim HS.* (JAKARTA: Rajawali Pers, 2016), 16.

dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai suatu putusan. Metode ini sering digunakan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan oleh pengadilan dalam situasi konkret, serta untuk memahami perkembangan hukum dari waktu ke waktu melalui yurisprudensi.

- c. Studi Dokumen, yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari internet atau dokumen putusan yang digunakan penulis untuk menunjang penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan dalam analisa data penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memahami data-data yang telah terkumpul dengan menginterpretasikan data melalui proses yang dilakukan dengan cara memeriksa, mengelompokkan, dan mengategorikan data kualitatif berdasarkan tema atau konsep yang muncul.

6. Lokasi Penelitian

Prosesi penelitian ini dilakukan pada beberapa tempat sebagai upaya pengumpulan beragam referensi yang terkait, di antaranya:

- a) Instansi

- a. Pengadilan Negeri Karawang

Jl. Jenderal Ahmad Yani, Karangpawitan, Kec. Karawang Bar.,

Karawang, Jawa Barat 41315

- b) Perpustakaan

- a. Gedung Perpustakaan Rachmat Djatnika, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614;
- c. Perpustakaan DISPUSIPDA JABAR, Jl. Kawaluyaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu

1. “Tinjauan Yuridis Isi Percakapan Blackberry Messenger (BBM) Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan PN No: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST)”, Purnamasari, Mega Indra, Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya. Penggunaan pesan BBM sebagai alat bukti adalah sebagai bukti petunjuk, dimana dia tidak bisa berdiri sendiri. Penggunaan Percakapan BBM sebagai alat bukti yang sah dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana.. Syarat penggunaan Percakapan BBM sebagai alat bukti adalah adanya keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP. Persamaan dalam penelitian ini yaitu mengkaji hal yang sama yaitu bukti elektronik lewat pendekatan pasal 183 KUHAP. Sedangkan perbedaan dengan napa yang penulis kaji terdapat

pada obyek tindak pidana yang berbeda yaitu arisan online, serta barang bukti yang berbeda, dan putusan yang berbeda.

2. *“Kekuatan hukum alat bukti elektronik sebagai pembuktian di persidangan dihubungkan dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik”*, Guntara, Muhamad Rivaldi Prasena, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Adanya ketidaksesuaian penerapan dokumen elektronik yang seharusnya dijadikan alat bukti melainkan dijadikan barang bukti pada putusan nomor 1121/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Persamaan daripada penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas terkait penerapan UU ITE dalam proses pembuktian alat elektronik. Sedangkan pembedanya adalah penelitian ini terfokus pada bagaimana Jaksa melakukan penegakan hukum melalui alat bukti elektronik, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait bagaimana kekuatan alat bukti yang digunakan dalam putusan tersebut dihubungkan dengan undang-undang yang relevan.
3. *“Kedudukan alat bukti elektronik dalam tindak pidana penipuan (studi putusan no. 2525/pid.sus/2019/pn mdn)”*, Rahmat Hidayat Matondang,

Andi Maysarah, Rina Melati Sitompul Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Sumatera Utara. Tindak pidana penipuan yang dilakukan secara online secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tidak secara khusus menyebutkan adanya tindak pidana penipuan, namun secara implisit terdapat unsur-unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan. dalam Pasal 378 KUHP. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa objek tindak pidana yang dapat diputus sebagai 378 KUHP dan UU ITE, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini penulis akan focus mengkaji terkait objek arisan online yang ditafsirkan secara berbeda dalam putusan Nomor 103/Pid.Sus/2022/PN.Kwg oleh hakim, serta bagaimana kekuatan alat bukti elektronik yang digunakan dalam putusan tersebut.